



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik, antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxx@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 628xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Operator Sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dengan menggunakan layanan pesan di nomor 6289xxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw, tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bolak balik antara bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, selanjutnya bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kubu Raya pada tanggal 10 Juni 2023, Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat suka tidak pulang ke rumah dan Tergugat lebih suka tidur di rumah orang tua Tergugat dibandingkan tidur di rumah bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023, Tergugat selalu pergi kerja subuh karena Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dulu untuk mengganti pakaian kerjanya dan selalu pulang malam, setiap Penggugat mengirim pesan kepada Tergugat, Tergugat juga jarang membalas pesan Penggugat;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat anjing dan sial namun Penggugat masih berusaha sabar;
7. Bahwa sejak akhir tahun 2023 Penggugat sering melihat Tergugat bermain perjudi online;
8. Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat marah kepada Penggugat di depan orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat hanya karena Penggugat tidak mau ikut jalan-jalan bersama keluarga Tergugat yang disebabkan Penggugat masih banyak kerjaan, namun Tergugat tidak terima dengan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat dan langsung berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat anjing, Penggugat sial, Penggugat tidak sopan dan beri malu Tergugat dan Tergugat juga mengatakan tidak rido dengan pekerjaan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan perkataan Tergugat;

9. Bahwa sejak masalah tersebut Tergugat tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari, pada hari ketiga Tergugat pulang ke rumah dan menelpon orang tua Penggugat, Tergugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Tergugat tersinggung Penggugat tidak mau menerima uang yang Tergugat berikan, namun Tergugat tidak menceritakan masalah yang sebenarnya kepada orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat marah kepada Penggugat;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Penggugat tidak terima dengan apa yang Tergugat katakan kepada orang tua Penggugat sehingga Penggugat menyuruh orang tua Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjelaskan semua yang terjadi di rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada saat itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk berubah;
11. Bahwa setelah Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah berubah dan Tergugat lebih sering tidak pulang ke rumah sehingga tidak ada waktu untuk Penggugat dan anak;
12. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tanggal 10 Maret 2024 Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah karena Penggugat sudah marah kepada Tergugat yang tidak pernah berubah dan sering tidak pulang kerumah, sehingga pada hari itu juga Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;
13. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada berkomunikasi namun Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak;
14. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
16. Bahwa sebagai seorang Guru (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor xxx.xxx.xx/11/BKD tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil melalui PT Pos, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat :

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor xxx.xx.xxxx/11/BKD tentang Pemberian ijin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat tanggal 28 November 2024, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/VII/2022 Tanggal 18 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di paraf dan di beri kode P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, awalnya di kabupaten Kubu Raya dan terakhir di rumah saksi di Kabupaten Mempawah dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun sebab sering terjadi pertengkaran dan menurut penuturan Penggugat yang jadi penyebab pertengkarannya ialah karena perilaku Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, jika berbicara dengan Penggugat dengan nada yang kasar dan sering mencaci maki Penggugat dengan sebutan anjing dan sial. Selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat suka berjudi online;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat saat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab saat tinggal di rumah saksi antara Penguat dan Tergugat rukun. Sampai akhirnya di bulan Januari 2024 Penguat pulang ke rumah saksi sendirian tanpa didampingi Tergugat dan orang tua Tergugat menghubungi saksi bahwa ternyata selama tinggal di rumah orang tua Tergugat antara Penguat dan Tergugat sering bertengkar. Setelah saksi konfirmasi pada Penguat baru Penguat mau mengakuinya;

- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir ini antara Penguat dan Tergugat sudah pisah rumah. Tergugat juga sudah diusir dari rumah oleh Penguat sebab Penguat tidak tahan selalu bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa selama sepuluh bulan berpisah antara Penguat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama;
- Bahwa di bulan maret 2024 pihak keluarga sudah pernah mengumpulkan Penguat dan Tergugat dan saat itu keduanya bersepakat untuk rukun kembali namun pertengkaran tersebut terjadi sampai akhirnya Penguat menelpon saksi dan menyatakan ingin bercerai saja dengan Tergugat sebab tidak tahan bertengkar terus karena masalah yang sama. saksi selaku orang tua juga sudah menasihati Penguat namun Penguat tetap bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penguat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami sah Penguat;
- Bahwa selama menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama, awalnya di orang tua Tergugat di kabupaten Kubu Raya dan terakhir di rumah orang tua Penguat di Kabupaten Mempawah dan dari pernikahan Penguat dan Tergugat ada dikaruniai satu anak;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun sebab sering terjadi pertengkaran dan menurut penuturan Penggugat yang jadi penyebab pertengkarnya ialah karena perilaku Tergugat yang suka berjudi online dan Tergugat juga jika berbicara selalu kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan hanya mendengar dari penuturan Penggugat saja sebab Penggugat sering bercerita pada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir ini Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah pun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terlihat kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga selama ini sudah sering menasihati dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. saksi pun sudah sering memberi masukan pada Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tanggal 29 Mei 2024 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat marah kepada Penggugat ketika Tergugat mengetahui usaha Penggugat sedang dalam keadaan bangkrut karena Tergugat merasa malu Penggugat meminjam uang ke Bank untuk membayar hutang, Tergugat juga tidak pernah mau membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Penggugat padahal selama ini Penggugat tidak pernah menuntut apapun dari Tergugat, hal itu membuat Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada awal bulan Juni 2024 Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ke alamat orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang beralamat di Kota Pontianak, sampai sekarang; sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan uang untuk anak walaupun jarang; upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil; Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan perihal pemberian ijin bagi ASN mengingat bahwa Penggugat adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai Guru Ahli Pratama di SMA Negeri I Siantan Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2023 disebabkan adanya pertengkaran hal mana Tergugat lebih sering tinggal bersama orang tua Tergugat dan jarang tinggal bersama dengan Penggugat selain itu Tergugat juga tidak segan mengatai Penggugat anjing dan sial;
- Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2024, Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Maret 2024 dan selama itu sudah tidak saling komunikasi;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret tahun 2024;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظِلِّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sembilan bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling komunikasi satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu sama lain selama sembilan bulan lamanya, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



رأى المفلسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة من أجل الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNB		
Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 36.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 18.000,00
Jumlah	:	Rp 209.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw



Halaman **16** dari **16** halaman Putusan 17/Pdt.G/2025/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)